



**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI
Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Oebelo Kabupaten Kupang**
*Analysis of Village Financial Management Based on PERMENDAGRI
Number 20 of 2018 in Oebelo Village, Kupang Regency*

Antonius Yohanes William Timuneno¹

Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, 85211
E-Mail: antoniustimuneno@unwira.ac.id

**Aksioma: Jurnal
Manajemen**

Vol. 3
No. 2
Halaman 94-107,
Bulan Agustus Tahun 2024
E-ISSN 2828-0997

Abstract

The research focuses on the field of regional finance concentration and aims to analyze the application of PERMENDAGRI Number 20 of 2018 in the financial management of Oebelo Village, Kupang Tengah Subdistrict, Kupang Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, with data collection methods of interviews and documentation for 1 month (December 2024 - January 2025). The results of this study indicate that village financial management starting from planning, implementation, administration, reporting and accountability has been running in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018.

Keywords: *Village Financial Management, PERMENDAGRI Number 20 of 2018, Oebelo Village*

Abstrak (font Arial 10)

Penelitian ini berfokus pada bidang konsentrasi keuangan daerah yang memiliki tujuan menganalisis penerapan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi selama 1 bulan (Desember 2024 – Januari 2025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa, PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, Desa Oebelo*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, permasalahan terkait bagaimana mengelola keuangan menjadi sangat penting baik itu pengetahuan keuangan dan keterampilan dalam mengelola keuangan atau dalam kaitannya dengan menginterpretasi setiap transaksi ekonomi dalam usaha jangka panjang oleh individu atau badan usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan tata kelola keuangan sering kali timbul dari adanya ketidakpahaman pengelolaan keuangan, baik dari segi individu maupun badan usaha. Situasi ini secara konkrit dirasakan oleh pemerintah daerah yang sering

mengupayakan sistem tata kelola keuangan yang baik agar dapat sepenuhnya merealisasikan pelayanan publik kepada masyarakat. Suyarti (2021) menjelaskan bahwa instansi pemerintah daerah yang berhasil mengelola laporan keuangan mendapatkan *impact* positif dengan *point of view* (POV) yang baik dari masyarakat terkait transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Hal tersebut menekankan pada pentingnya posisi pengelolaan laporan keuangan yang baik dalam tatanan pemerintah daerah sehingga literasi keuangan yang baik akan menjadi akar yang baik pula jika diterapkan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, literasi keuangan seperti pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan (Hidayah *et al.*, 2019). Tata kelola (manajemen) akan pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang digunakan untuk pengambilan keputusan harus diimplementasikan secara baik (Syaifullah, 2021). Kusumaningrum *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan berperan penting dalam perkembangan instansi baik swasta atau pemerintah kedepannya, dikarenakan pengelolaan keuangan akan memaksimalkan keuntungan dalam waktu jangka panjang bagi sebuah instansi. Dalam kaitannya dengan instansi pemerintah daerah, penerapan pengelolaan keuangan yang kurang efektif dapat mengakibatkan beberapa masalah keuangan misalnya ketidakstabilan keuangan (James, 1997). Ketidak stabilan keuangan oleh pemerintah daerah memungkinkan timbulnya pemahaman bahwa pemerintah daerah melakukan *fraud* (kecurangan) dalam pemanfaatan keuangan yang bersumber dari rakyat (Sari *et al.*, 2023).

Sesuai penjelasan dalam paragraf sebelumnya instansi yang sering kali mendapatkan perhatian lebih atas kualitas laporan keuangan adalah pemerintah daerah, secara spesifik pemerintah desa. Dalam praktek kerja pemerintah desa umumnya setiap kepala desa diarahkan untuk berorientasi pada masyarakat (Sari *et al.*, 2024). Aspek inilah yang pada akhirnya memunculkan suatu dorongan pada masyarakat untuk menunjukkan timbal balik dengan melakukan pengawasan secara intensif pada pemerintah desa dalam laporan keuangannya. Untuk mengatasi hal ini tentunya perbaikan signifikan dibuat langsung pada pengelolaan keuangannya salah satunya yakni penerapan peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Dery Wijaya *et al.*, 2023). Penerapan peraturan pemerintah dipandang sebagai dasar yang paling dekat dengan pengelolaan keuangan dan menjadi faktor konkrit untuk menentukan pengelolaan keuangan secara sistematis.

Desa umumnya sering identik dengan masyarakat miskin, dan tradisional (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa karena desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh (Ngakil & Kaukab, 2020). Sejak lama desa memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma–norma sosial masing–masing. Oleh karena itu dorongan perspektif yang digunakan oleh setiap pemerintah desa tentunya berbeda satu sama lain (Afriansyah *et al.*, 2022). Hal ini juga berlaku pada orientasi dari setiap pemerintah desa terkait bagaimana memenuhi aspek *good corporate governance* yang pastinya berbeda antara desa yang satu sama lain (Dewantoro & Rachmawati, 2020).

Peraturan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 merupakan undang – undang yang mengedepankan komitmen pemerintah dalam kaitannya dengan mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah desa (Haq & Muzakki, 2023). Dalam kaitannya dengan pengelolaan pemerintah desa. Peraturan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 mengupayakan akan prinsip pengelolaan pemerintah desa sebagai unit terkecil dan mengelola secara mandiri keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, peraturan ini melimpahkan sepenuhnya pengelolaan keuangan desa dengan pemberi otorisasi, penunjukan pengelola dan pengawas pengelolaan keuangan yang berasal dari pemerintah desa itu sendiri (Annisa *et al.*, 2020). Situasi ini merupakan upaya untuk mendorong adanya otonomi daerah pemerintah–pemerintah desa sehingga kemandirian daerah dan dorongan untuk menstimulus perkembangan pemerintah desa (Ira Megasyara & Amrizal Imawan, 2023).

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan pemerintah desa dikelola atas dasar transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bab I, pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan tata kelola keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dalam aspek perencanaan, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018 bab IV, pasal 31 ayat 1).

Peraturan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 nyatanya memberikan dorongan efektif atas pencapaian tujuan pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam implementasinya. Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan dukungannya terhadap pernyataan ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Yondaningtyastuti (2022) dimana dalam penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan Desa Pohgajih Kecamatan Solorejo yang berbasis PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 ditemukan adanya keselarasan antara pencapaian tujuan proporsional dari apa yang menjadi orientasi pemerintah Desa Pohgajih yakni pembangunan secara berkala dengan implementasi peraturan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dimana peraturan ini mengutamakan asas transparansi dan kredibilitas yang secara konkrit menjadi dorongan akan pembangunan berkala. Aspek–aspek yang terpenuhi bukan hanya terletak pada pemenuhan ketentuan akan pelaporan sistematis melainkan keselarasan akan apa yang menjadi rencana dan realisasi pelaksanaan pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Said & Devi Anna (2023) juga berpendapat hal yang serupa dimana praktek kerja pemerintah desa Cibodas Kecamatan Lembang menjadi berbasis *good corporate governance* seiring dengan adanya penerapan peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Namun dalam prakteknya bukan berarti peraturan pemerintah dikatakan efektif secara penuh. Permasalahan–permasalahan yang memunculkan pendapat negatif akan penerapan peraturan ini juga banyak terjadi di beberapa pemerintah desa yang ada di wilayah Indonesia seperti permasalahan otorisasi pemerintah desa yang terjadi pada pemerintah Desa Oebelo yang berlokasi di kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam praktek pengelolaan keuangan pemerintah desa Oebelo telah mengupayakan penerapan peraturan pemerintah berbasis peraturan yang berlaku , namun sampai saat ini pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti permasalahan kemiskinan yang masih berada pada ambang batas normal untuk grafik pertumbuhan kemiskinan yang ada di pemerintah Desa Oebelo. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin sampai tahun 2023 yang ada di pemerintah desa Oebelo yang diperoleh pada saat observasi awal di lapangan.

Tabel 1. Daftar Jumlah Penduduk Miskin Desa Oebelo Kecamatan Kupang Tengah Tahun 2021 – 2023

Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan		
	2021	2022	2023
Jumlah penduduk miskin	2.450	1.678	1.535
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)	318.986	338.099	344.239

Sumber: BPS Kabupaten Kupang, 2024 (Diolah)

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa arus pertumbuhan kemiskinan di Desa Oebelo sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 berangsur menurun dimana sejak tahun 2021 sampai 2023 rata-rata penurunan jumlah penduduk berada pada kisaran 457. Angka ini tidak dibarengi dengan peningkatan garis kemiskinan perkapita yang terus naik dengan rata – rata kenaikan 12.626 sejak tahun 2021 sampai tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tidak

mengalami penurunan yang signifikan, sementara garis kemiskinan terus meningkat hingga mencapai 344.239 pada tahun 2023. Situasi ini seharusnya telah diantisipasi lewat sejumlah alokasi dana yang telah di realisasikan oleh pemerintah desa Oebelo untuk aspek kemiskinan di tahun 2023.

Situasi diatas sejalan dengan pendapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.*, (2022) dimana dalam hasil penelitiannya yang dilakukan pada pemerintah desa Balirejo ditemukan bahwa alokasi dana desa pemerintah desa memiliki proporsi nilai yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun dalam prakteknya hal ini berbanding terbalik dengan realisasi pemerintah desa sehingga hal ini memunculkan pertanyaan substansial atas situasi ini. Kepemimpinan yang berbasis institusional dan peraturan pemerintah terkait yang peka akan situasi kesenjangan harusnya mendorong arah regulasi kepada permasalahan–permasalahan penting seperti kemiskinan namun jika hal ini tidak diimplementasikan secara baik maka alokasi dana yang ada belum tentu menunjang adanya perubahan substansial (Rivan & Ridwan Maksum, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Bay & Tunti (2019) berpendapat bahwa budaya organisasi yang tertuang dalam sistem operasioanal pemerintah berbasis peraturan daerah terkait mendorong adanya perubahan struktural bahkan menekan adanya determinasi kepentingan sehingga orientasi pengelolaan akan menuju ke arah pembaharuan secara substansial. Hal ini merupakan pemahaman dasar akan sistem pengelolaan yang baik, namun hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Trianto, (2016) dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan proporsi yang kurang signifikan dalam aspek pengelolaan keuangan berbasis peraturan pemerintah karena hal ini secara spesifik mendorong alur pengorganisasian dan bukannya mendorong implementasi peraturan pengelolaan karena sifat dari peraturan pengelolaan keuangan yang wajib dilakukan. Hal ini pada akhirnya menekan asas pemberdayaan karena tolak ukur penerapan peraturan menjadi wajib dilakukan tanpa ada pertimbangan pemberdayaan. Permasalahan pengelolaan kesenjangan kemiskinan yang didukung pengelolaan keuangan yang diterapkan pemerintah Desa Oebelo menimbulkan pertanyaan konkrit akan mengapa permasalahan kemiskinan terjadi di Desa Oebelo. Hal ini secara konkrit mendorong peneliti untuk melakukan observasi mendalam untuk mengkaji permasalahan ini. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis penerapan peraturan ini dalam struktur pengelolaan keuangan Desa Oebelo untuk menemukan alasan mengapa permasalahan krusial seperti kemiskinan yang terus terjadi pada pemeruntah Desa Oebelo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Pusporini, 2020), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial (Creswell, 2015). Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi dengan pendekatan statistik deskriptif kualitatif. Creswell (2015) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan peneltian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan pada pengelolaan keuangan berbasis PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian eksplorasi dengan pendekatan statistik deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan pada pengelolaan keuangan berbasis PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pada pemerintah Desa di Desa Oebelo. Sehingga variabel – variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa Dan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Pengelolaan Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaksanaan 4. Penatausahaan 5. Pelaporan 6. Pertanggungjawaban 7. ditetapkan
2	Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.	Berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bab I, pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan tata kelola keuangan yang meliputi indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dalam penelitian, observasi akan dilakukan pada pemerintah Desa Oebelo dengan narasumber yakni Kepala Desa Oebelo dan aparatur Pemerintah Desa Pengelola Keuangan serta beberapa narasumber lain dari Desa Oebelo yang mendukung tercapainya tujuan penelitian dalam rumusan masalah. Metode interview yang akan yakni metode wawancara *in depth interview* dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur sebagai item-item pertanyaan yang di kembangkan dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Selain itu peneliti akan mendokumentasi informasi-informasi mengenai sistem pengelolaan keuangan di Desa Oebelo serta mendokumentasikan literatur – literatur terkait transisi sistem pengelolaan keuangan dalam beberapa tahun terakhir.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Teknik analisis data yang dikembangkan Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2020) untuk studi lapangan dan analisis data selama di lapangan dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan terkonsentrasi pada data – data observasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan berbasis PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dimana objek penelitian yang diharapkan adalah raja atau narasumber – narasumber yang memiliki informasi berkaitan dengan kajian *servant leadership*. Selain itu data yang akan dikumpulkan adalah data – data yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah Desa Oebelo untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan desa berbasis anggaran.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan biasanya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Seperti telah dikemukakan makin lama penelitian di lapangan maka jumlah data makin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokus pada hal-hal yang penting dicari tema, dan polanya membuang yang tidak perlu.

3. Penyajian Data (*data display*)

Display atau penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah mengambil data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif atau peristiwa yang saling berhubungan dengan mengelompokkan data sesuai sub-subnya masing-masing. Data yang didapatkan dari hasil dokumentasi dan wawancara.

4. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Dalam pengelolaan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan menjelaskan kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban benar atas setiap permasalahan yang ada. Setelah melalui proses penyajian data dan diperoleh hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Oebelo merupakan salah desa satu yang cukup aktif dalam melakukan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan desa. Prinsip manajemen keuangan yang andal, akuntabel dan transparan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini secara konkrit. Desa Oebelo mengaplikasikan secara penuh penerapan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 sehingga prinsip – prinsip tersebut juga diaplikasikan secara penuh dalam pengelolaan keuangan Desa Oebelo. Berdasarkan Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bab I, pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan tata kelola keuangan yang meliputi :

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

2. Pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab IV, pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Walikota.

3. Penatausahaan

Dalam hal ini penatausahaan keuangan desa dilakukan pencatatan baik dari setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta penutupan yang dilakukan di setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Dalam tahap pelaporan kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati atau Walikota melalui camat.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggung jawaban kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai rencana anggaran yang ditetapkan.

Tahapan awal dalam proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 pada pasal 31 ayat (1) sudah sesuai dengan yang ada di Desa Oebelo. Sebelum sekretaris desa menyusun RAPBDesa berdasarkan RKPDesa ada proses musyawarah melalui MUSRENBANG yang dilakukan 1 tahun sekali yakni dibulan juli. Kegiatan ini bertujuan untuk menyaring aspirasi dari masyarakat. Kepala Desa juga bersama komponen aparatur desa membuat skala prioritas kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama, yang akan digunakan untuk mengajukan usulan dalam RAPBDesa. Kegiatan tersebut menghasilkan RKPDesa yang digunakan oleh sekretaris desa dalam menyusun RAPBDesa. Situasi pelaksanaan perencanaan awal RPJMDes dan RKP yang dijalankan pemerintah desa Oebelo mendukung pendapat yang

dikembangkan oleh Lumingkewas *et al.*, (2021) dalam penelitiannya yang dilakukan di Desa Tairatak untuk pengelolaan keuangan desa. Dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa idealnya setiap perencanaan RPJMDes merujuk pada aspirasi bersama setiap komponen desa. Hal ini dikarenakan komponen-komponen ini merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan desa secara konkrit sehingga hal ini menjadi penting untuk diterapkan. Perencanaan desa tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa merupakan bentuk dari inkonsistensi atas pemahaman esensi desa yang merupakan kelompok kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Afriani & Ferina, 2020).

Tahap selanjutnya pada pasal 32 ayat (1), dimana penerapan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Pemerintah Desa Oebelo telah sesuai dengan yang ada di PERMENDAGRI ini. Sekretaris Desa telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) kepada Kepala Desa paling lambat pada awal bulan Oktober. Situasi ini mendukung pendapat yang di jelaskan oleh Panjaitan *et al.*, (2023) dalam hasil penelitiannya dimana dijelaskan bahwa setiap RPJMDes harus melalui skema evaluasi pemerintah daerah agar saat terjadi alokasi dana transfer maka rujukan konkrit adalah RPJMDes. RPJMDes juga akan menjadi dasar melakukan evaluasi atas hasil kerja sehingga penting untuk pelaporan RPJMDes dilakukan. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Angelina Yunita Munte *et al.*, (2023) dalam hasil penelitiannya terhadap pengelolaan keuangan Desa Kacinambun dengan asumsi yang serupa.

Pemenuhan atas pasal 32 ayat 1 juga merupakan landasan atas pemenuhan pasal 33 ayat (1) untuk pengelolaan keuangan aspek perencanaan di Desa Oebelo. Hal ini dikarenakan rancangan PERDES tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan jangka waktu satu sampai dua hari setelah disepakati untuk dievaluasi. Kondisi yang dialami dalam kaitannya dengan evaluasi RPJMDes sering menimbulkan permasalahan krusial karena saat batas evaluasi melewati periode waktu rencana kerja maka susunan RPJMDes akan segera disiapkan pembaharuannya karena biasanya RPJMDes dievaluasi dengan catatan yang cukup banyak atau bahkan ditolak sehingga hal ini cenderung mengganggu siklus pelaksanaan pengelolaan keuangan. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Haq & Muzakki (2023) dimana dalam penelitiannya dijelaskan bahwa penyusunan RPJMDes menemui hambatan saat dievaluasi pihak penilai karena aspek kepentingan. Namun hal ini memiliki intensitas keterjadian yang kecil. Hal ini dipertegas dalam penelitian Goo *et al.*, (2021) dimana dalam hasil penelitiannya di Desa Aeramo diketahui bahwa evaluasi atas RPJMDes tidak membutuhkan waktu yang lama dengan intensitas keterjadian yang rutin sehingga pelaksanaan program kerja akan berjalan lebih efektif. Tetapi akan menjadi sebaliknya kalau periode waktu evaluasi memiliki proporsi waktu yang lama.

Selanjutnya adalah dalam tahapan pelaksanaan untuk prosedur pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 20 di Desa Oebelo. Dalam tahapan pelaksanaan ini pemenuhan aspek pelaksanaan pertama yakni pemenuhan pasal 43 ayat (1) dimana dalam pengelolaan keuangan desa Oebelo semua penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa. Penerimaan dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Retribusi, Bagi Hasil Pajak dilakukan melalui rekening kas desa begitu juga dengan hasil yang diperoleh dari pendapatan asli desa. Pemenuhan atas pasal 43 ayat 1 diperkuat dengan adanya pemenuhan atas pasal 43 ayat (3) dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa di Oebelo sudah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut misalnya Surat Perintah Pembayaran (SPP), kwitansi, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Surat Pengajuan Pencairan. Untuk memperkuat sistem pelaksanaan dalam pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah desa Oebelo juga secara jelas menerapkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) dimana Pemerintah Desa Oebelo tidak melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa yang disimpan oleh Kaur keuangan Desa juga mengikuti PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 44 ayat (4).

Peraturan bupati yang digunakan untuk penyimpanan nominal tertentu dalam kas pemerintah desa mengikuti PERDA Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2000 dimana komposisi nilai dalam penyimpanan kas pemerintah desa untuk desa-desa di Kabupaten Kupang mengikuti rancangan RPJMDes dan dana cadangan yang disesuaikan untuk pemenuhan kegiatan operasional pemerintah desa. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa Oebelo dalam menerapkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tetap menghubungkan pengelolaan keuangan dengan PERDA daerah yang berlaku karena PERMENDAGRI ini pada akhirnya hanya mendukung hal teknis namun untuk hal tertentu mengikuti peraturan-peraturan terkait yang mampu mengatur hal ini. Situasi yang dialami oleh pemerintah Desa Oebelo juga secara konkrit dialami oleh pemerintah Desa Toiba Kecamatan Bualemo. Pemerintah Desa Toiba juga menerapkan asas PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dalam setiap pengelolaan keuangannya namun pengelolaan keuangan ini juga mengikuti integrasi peraturan – peraturan terkait agar pengelolaan keuangan dapat mengikuti peraturan – peraturan yang terkait. Hal ini merepresentasikan hubungan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang tertuang dalam pemenuhan peraturan – peraturan yang disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh pemerintah desa (Mamangkey *et al.*, 2023).

Selain pemenuhan atas pasal – pasal diatas pemerintah Desa Oebelo juga menerapkan bukti transaksional dengan mengadakan bukti berupa kwitansi atas SPP dan bukti penggunaan RAB atas dana yang akan dicairkan untuk KAUR saat pelaksanaan program kerja. Penerapan metode ini merupakan bentuk dukungan atas asumsi dari Riswati (2021) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa umumnya dalam pengelolaan dana kas desa pengeluaran dan pemasukan menggunakan bukti konkrit yakni kwitansi. Namun dalam prakteknya hal ini menimbulkan adanya indikasi atas kesalahan pencatatan atau kwitansi fiktif. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Malumperas *et al.*, (2021) dimana dalam penelitiannya diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan desa menggunakan kwitansi masih membutuhkan pengawasan agar pelaksanaan keuangan desa benar-benar merepresentasikan kejadian sesungguhnya karena bukti ini sarat akan usaha penipuan atau fiktif kwitansi yang rentan terjadi. Selain penerapan prosedur SPP dan bukti penggunaan RAB, dalam pengelolaan keuangan pemerintah Desa Oebelo telah terjadi pemenuhan atas pasal 51 ayat 2. Dimana transaksi pengeluaran desa yang mengakibatkan timbulnya beban dalam APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa atas APBDes ditetapkan menjadi PERDES. Hal ini membuktikan bahwa ketaatan pelaksanaan pengelolaan keuangan datang dari PERDES. Sehingga semua tolak ukur kinerja organisasional akan benar – benar diukur setelah PERDES ditetapkan.

Mekanisme ini mendukung penelitian yang dikembangkan oleh Satriajaya *et al.*, (2017) dalam hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa PERDES akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam merealisasikan pendapatan dan belanja desa. Sehingga setiap pemerintah desa akan taat terhadap PERDES sebelum merealisasikan suatu pembelanjaan atau pendapatan desa. Jika pada akhirnya timbul suatu biaya yang tidak terduga diluar dari PERDES maka sesuai prosedur dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 biaya ini akan dibebankan sepenuhnya dalam biaya tak terduga. Kelompok biaya ini tertuang dalam PERDES Nomor 19 Tahun 2022 milik pemerintah desa Oebelo. Usaha ini merupakan bentuk dukungan atas pemenuhan pasal 15 ayat 1 dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Selanjutnya ketentuan pasal 51 ayat 2 dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 juga diterapkan oleh pemerintah Desa Oebelo dimana dalam pengajuan pendanaan setiap KAUR wajib melampirkan RAB untuk nantinya dijadikan sebagai dokumen pendukung atas pencairan dana. Lalu setelah menerima RAB sesuai dengan ketentuan pada pasal 55 ayat (4), Sekretaris Desa di desa Oebelo akan memverifikasi Rencana Anggaran Biaya tersebut dan disahkan oleh Kepala Desa. RAB (Rencana Anggaran Biaya) merupakan komponen yang paling dibutuhkan sebagai dokumen pendukung dalam setiap pencairan dana untuk pendanaan kegiatan desa (Tahulending *et al.*, 2022). Situasi yang terjadi di Desa Oebelo menunjukkan bagaimana RAB menjadi penting sebagai bukti verifikasi selain untuk verifikasi atas kesesuaiannya dengan PERDES, RAB ini akan menjadi bukti konkrit atas

realisasi dana yang disetujui oleh KADES sehingga kalau tidak ada RAB maka seharusnya prosedurnya tidak dapat berjalan.

Selanjutnya pada pasal 55 ayat (5) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 sudah sesuai dengan yang ada di desa Oebelo. Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya. Namun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ini juga tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima menggunakan SPP Desa Oebelo. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan atas pasal 55 ayat (1) dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, dimana Pemerintah Desa menerapkan sistem SPP Panjar untuk realisasi SPP sebelum di verifikasi KADES hal ini digunakan untuk menjaga relevansi nilai yang keluar dalam SPP dan output yang akan diperoleh. Ketentuan berikutnya pada pasal 53 ayat (2) sudah sesuai dengan pengelolaan keuangan di Desa Oebelo. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terdiri dari SPP, dilampiri dengan RAB dan bukti transaksi. Selanjutnya mengenai kewajiban Sekretaris Desa setelah menerima pengajuan SPP sudah juga merupakan pemenuhan atas pasal 55 ayat (3) dimana Sekretaris Desa memverifikasi SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Prosedur yang dilakukan dengan meneliti kelengkapan pengajuan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setelah melakukan verifikasi maka prosedur selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Prosedur pembayaran merujuk pada pasal 55 ayat (5) juga PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dimana Bendahara Desa akan mencatat pembayaran tersebut sebagai mencatat pengeluaran desa.

SPP merupakan salah satu dokumen penting selain RAB untuk mencatat pencairan atas sejumlah dana yang disepakati sebelumnya Kepala Desa. Pada Hakikatnya SPP akan menjadi bukti paling relevan untuk mencatat adanya permintaan pengeluaran sejumlah dana yang dilakukan oleh aparatur desa. Hal ini sejalan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahulending *et al.*, (2022) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa SPP diterapkan dalam pencairan desa pengelolaan keuangan Desa Dalinsaheng meskipun sistem verifikasi tidak terlalu signifikan namun SPP ini nyatanya relevan untuk dijadikan bukti atas pencairan sejumlah dana yang telah disepakati sebelumnya. Hibatullah *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa SPP ini merupakan representasi dari prinsip akuntabel dalam sistem pelaksanaan pengelolaan keuangan di suatu institusi pemerintah.

Selain prosedur SPP diatas Kaur keuangan Desa Oebelo juga melakukan pemungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya. Lalu menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. Hal ini merupakan pemenuhan atas pasal 58 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Berikutnya adalah pemenuhan pasal 52 ayat (6) untuk pengadaan barang di pemerintahan Desa Oebelo. Dimana dalam pengadaan barang dan jasa di desa Oebelo diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2021 dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Prosedur yang digunakan merujuk pada pasal 36 ayat (3) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dimana jika ada perubahan peraturan pagu anggaran dari pemerintah daerah dan juga kejadian khusus misalnya bencana alam maka struktur PERDES akan dievaluasi kembali setelah situasi khusus tersebut dilalui bersama BPMD dan Bupati Kabupaten Kupang. Selain itu perubahan APBDesa hanya boleh dirubah satu kali dalam satu tahun anggaran. Sistem ini merujuk pada pasal 40 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Situasi seperti bencana pada akhirnya membuat konsentrasi anggaran APBDes akan terkonsentrasi pada situasi tersebut. Hal ini sering terjadi pada Pemerintah Desa Oebelo yang sering mengalami situasi – situasi tidak terduga yang membutuhkan penanganan khusus pemerintah Desa. Namun dalam prakteknya penyesuaian atas PERDES akan dievaluasi setelah melewati kejadian khusus dan hal ini sejalan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

Selain itu Ketentuan mengenai bantuan keuangan juga telah dilakukan oleh pemerintah desa Oebelo yang sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Dimana dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan

bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa. Jika tidak memungkinkan dilakukan perubahan PERDES, bantuan keuangan tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk tahun anggaran berikutnya. Biasanya bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sudah masuk dalam APBDDes karena sebelumnya desa diberitahu mengenai bantuan keuangan tersebut. Ketentuan penatausahaan keuangan desa OEBELO sepenuhnya merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 khususnya pada pasal 63 ayat (1) dimana penatausahaan keuangan Desa Oebelo dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa.

Dalam prakteknya Bendahara Keuanga akan menyediakan laporan keuangan dibantu oleh dua staff serta dibantu dengan sistem keuangan intergrasi milik desa yakni SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dikeluarkan PERMENDAGRI di Tahun 2016. Sistem ini sendiri cukup relevan untuk menunjang pelaksanaan penatausahaan keuangan desa karena hadir dengan fitur-fitur pendukung penatausahaan desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan E. E. K. Goo & Sanda (2022) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Magepanda memiliki *track record* yang baik sejak tahun 2018 akibat penerapan SISKEUDES. E. E. K. Goo & Sanda (2022) menjelaskan bahwa SISKEUDES ini menjadi satu –satunya alat untuk merepresentasikan penatausahaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini memungkinkan desa mendapat POV yang baik seiring dengan penggunaan SISKEUDES. Namun tentunya hal ini didukung dengan sistem pembukuan yang baik dan benar serta bukti transaksi yang lengkap (Arip Saepul Milah *et al.*, 2024). Selain itu pemerintah Desa Oebelo menyediakan pencatatan atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu SPP Panjar. Penyediaan untuk catatan-catatan atau laporan keuangan disediakan oleh KAUR Keuangan dengan menggunakan pasal 64 ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dan PERMENDAGRI Nomor 16 Tahun 2018 untuk pengelolaan SISKEUDES sebagai acuan. Untuk periode tutup buku akan dilakukan setiap akhir bulan. Setelah melaksanakan prosedur penatausahaan, pemerintah Desa Oebelo akan melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui BPMD dan Camat Kupang Tengah. Dimana prosedur pelaporan merujuk pada PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68 ayat 1. Laporan realisasi Anggaran dan LPJ Desa Oebelo telah dilaporkan secara tahunan dan bulan meskipun di tahun 2019 dan 2020 menurut Monev DD pengawas Desa Oebelo diketahui bahwa pelaporan LPJ dan LRA Desa Oebelo tidak dilakukan pada tahun tersebut. Pada tahap terakhir yakni pertanggung jawaban, Pemerintah Desa Oebelo juga secara konkrit menerapkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, khususnya pasal 70 ayat 1. Dimana, dalam prakteknya Kepala Desa Oebelo menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Sebelum disampaikan ke Bupati laporan tersebut disidangkan dengan BPD untuk memperoleh kesepakatan bersama. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes di desa Oebelo sendiri terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Ketentuan selanjutnya juga merujuk pada pasal 38 ayat (3) yang telah diterapkan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa Oebelo. Dimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui sidang dengan BPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan observasi lapangan dan analisis terhadap temuan dilapangan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai kesimpulan yakni semua komponen keuangan dalam PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 telah dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah Desa Oebelo. Pengadaan beberapa buku dan catatan keuangan seperti Buku Bank Pembantu, Buku SPP dan Buku Kas Umum serta beberapa laporan seperti Buku Kas Umum, Buku Bukti Bank, Buku Bantu Pajak juga telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Oebelo. Terdapat permasalahan dimana setiap perangkat Desa yang ada, memiliki tingkat pendidikan yang kurang mempunyai. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan tidak berjalan secara maksimal. Namun untuk mengatasi hal ini Kepala Desa Oebelo mencoba melakukan pemberdayaan maksimal pendamping desa. Penggunaan pendamping desa ini nyatanya

memberikan stimulus baik dimana pendampingan yang dilakukan didasari atas pengetahuan dan jam terbang pendamping desa yang mampu memberikan dampak positif bagi KAUR Keuangan untuk mengatasi pengelolaan keuangan.

Namun pendampingan intensif yang dilakukan BPMD kepada Pemerintah Desa Oebelo memiliki indikasi untuk mengurangi potensi pemerintah desa untuk berkembang. Pemerintah desa dalam operasionalisasinya dituntut untuk dapat berdiri secara otonom, asumsinya karena pemerintah desa dipandang sebagai stimulus dan garda terdepan atas pengembangan ekonomi sentral namun jika tidak mampu berdiri secara independen dalam substansi pengelolaan desa maka hal ini tentunya akan sulit dicapai. Permasalahan lain dalam pengelolaan keuangan Desa Oebelo adalah penggunaan kwitansi dalam pengadanaan SPP dan RAB. Dalam prakteknya hal ini menimbulkan adanya indikasi atas kesalahan pencatatan atau kwitansi fiktif. Selain itu permasalahan lain dalam pengelolaan keuangan Desa Oebelo adalah Kondisi yang dialami dalam kaitannya dengan evaluasi RPJMDes sering menimbulkan permasalahan krusial karena saat batas evaluasi melewati periode waktu rencana kerja maka susunan RPJMDes akan segera disiapkan pembaharuannya karena biasanya RPJMDes dievaluasi dengan catatan yang cukup banyak atau bahkan ditolak sehingga hal ini cenderung mengganggu siklus pelaksanaan pengelolaan keuangan. Namun hal ini memiliki intensitas keterjadian yang kecil. Evaluasi atas RPJMDes tidak membutuhkan waktu yang lama dengan intensitas keterjadian yang rutin sehingga pelaksanaan program kerja akan berjalan lebih efektif. Tetapi akan menjadi sebaliknya kalau periode waktu evaluasi memiliki proporsi waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/Jurakun.V8i2.1065>
- Aprilia, D., & Ermayanti Susilo, D. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2), 197–211. <https://doi.org/10.33050/Tmj.V6i2.1733>
- Arum, E. D. P., Yustien, R., Olimsar, F., Firza, E., & Wendry, W. S. (2022). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Lolo Kecil Kabupaten Kerinci Menuju Good Village Governance. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 4(1), 28–32. <https://doi.org/10.22437/Jitdm.V4i1.19261>
- Annisa, V., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2020). Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Economics And Digital Business Review*, 4(2), 115–121. <https://ojs.steamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/download/484/300/1571>
- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Afriani, S., & Ferina, Z. I. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Apbdesa Di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 117–127.
- Angelina Yunita Munte, Puspita Geatri Br Perangin-Angin, & Nuwun Priyono. (2023). Analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(3), 211–229. <https://doi.org/10.54066/Jura-ltb.V1i3.416>
- Annisa, V., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2020). Evaluasi Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Economics And Digital Business Review*, 4(2), 115–121. <https://ojs.steamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/download/484/300/1571>

- Arip Saepul Milah, Arie Budiawan, & Irfan Nursetiawan. (2024). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Bahara Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022. *Jurnal Media Administrasi*, 9(2), 43–52. <https://doi.org/10.56444/jma.v9i2.1986>
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan Yang Mempengaruhi Berhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29.
- Bay, P. G., & Tunti, M. E. D. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 138–147.
- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dery Wijaya, Samsuri Samsuri, & Rachmat Gunawan. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(6), 123–130. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.342>
- Dewantoro, B., & Rachmawati, M. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Sebagai Perwujudan Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Ekonomi, Sosial & ...*, 01(10), 76–83. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/147>
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1(1), 20–34.
- Goo, M. K., Sunarya, H., & Maryono. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020). *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 8(3), 1–12.
- Handayani, M. A., Suwarni, E., Fernando, Y., Fitri, F., Saputra, F. E., & Candra, A. (2022). Pengelolaan Keuangan Bisnis Dan Umkm Di Desa Balairejo. *Suluh Abdi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32502/sa.v4i1.4365>
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship And Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Goo, M. K., Sunarya, H., & Maryono. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes), Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (2018-2020). *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 8(3), 1–12.
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship And Management Review*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041>
- Hibatullah, F., Susilaningrum, D., Ulama, B. S. S., Habibi, M. R., Kusri, D. E., & Dewi, M. R. (2024). Pelatihan Aplikasi Dashboard Rab Desa Sebagai Peningkatan Kapabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. *Sewagati*, 8(2), 1455–1465. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i2.951>
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i2.p81-94>

- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 181–287.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. T. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)*, Volume 9(1), 163–172.
- Maju, S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>
- Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Apbdesa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95–105. <https://doi.org/10.58784/Rapi.65>
- Maryus, E. (2021). Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Mnengah Desa (Rpjmdes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Perencanaan, Sains, Tekonologi, Dan Komputer*, 4(1), 9–25.
- Mondale, T. F., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2017). Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Pada Desa Blang Kolak I Dan Desa Blang Kolak li, Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 196–212. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8231>
- Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/Jak.v8i1.2379>
- Supriadi, E. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Liability Of The Head Of The Village In The Village Financial Management According To Law Number 6 Of 2014*. 6, 330–346.
- Panjaitan, D. K., Rokan, M. K., & Syafina, L. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Optimalisasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Pantis Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara). *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 1200–1209.
- Riswati. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *Jekp (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(1), 13–31.
- Rivan, A., & Ridwan Maksum, I. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application Of Village Financial System In Village Financial Management. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/Jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Era Digitalisasi. *Owner*, 6(3), 2921–2930. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>

- Satriajaya, J., & Handajani, L. (2017). Turbulensi Dan Legalisasi Kleptokrasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 244–261. <https://doi.org/10.18202/Jamal.2017.08.7052>
- Susanti, M. H. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Integralistik*, 28(1), 29–39. <https://doi.org/10.15294/Integralistik.V28i1.11809>
- Suswanto, B., Windiasih, R., Sulaiman, A. I., & Weningsih, S. (2019). Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Suderman*, 40–60.
- Tahulending, M., Manossoh, H., & Pinatik, S. (2022). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020 Evaluation Of Village Financial Management In Dalinsaheng Village , Biaro District In 2020 Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 1337–1344.
- Wahyuni, T., & Astuti, S. (2021). Pengaruh Audit Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Jimmba)*, 3(4), 623–635. <https://doi.org/10.32639/Jimmba.V3i4.862>
- Yondaningtiyastuti, S. (2022). Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi*, 4(3), 177–190. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/Ritmik/Article/View/622/648>